



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2005**

**SERI : D**

**NOMOR : 4**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4134);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**dan**  
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan pengajaran dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. penyelenggaraan pendidikan madrasah dasar, madrasah menengah, madrasah lanjutan dan pendidikan luar sekolah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- f. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- f. Bidang Bina Program;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Paragraf 1**

#### **Kepala Dinas**

### **Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7.....

### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan umum daerah dibidang pendidikan dan pengajaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, pengumpulan bahan, penyusunan program kerja, ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan tatalaksana, keuangan, kepegawaian, kehumasan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta perumusan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja;
- c. penyusunan anggaran dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan keputakaan;
- e. penyiapan data informasi, peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11 .....